



JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI

Volume. 04, Nomor 02, (2024)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

URGENSI *INFORMED CONSENT* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS

I Made Adi Partha Wijaya¹, Yogi Yasa Wedha²,

^{1,2})Fakultas Hukum Universitas Saraswati

Email: yogiyasawedha@unmas.ac.id

Abstract

Informed consent in medical is a completeness, a necessity made by doctors before carrying out planned medical actions. The formulation of the problem in this study is how informed consent is regulated according to Indonesian law and why informed consent is important in medical dispute resolution. This research uses normative research methods with primary and secondary legal sources and uses statutory and conceptual approaches. The results showed that the regulation of informed consent according to Indonesian law is regulated in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 290 / Menkes / Per / III / 2008 concerning Approval of Medical Actions and Law Number 17 of 2023 concerning Health. The position of informed consent in medical disputes functions doubly, namely from the doctor's side it is used as legal protection and a guarantee that the patient understands and agrees to the actions to be taken and from the patient's side as a manifestation of the right to self-determination which includes the right to obtain complete information about the benefits and risks of medical decisions taken.

Keywords : *informed consent, medical dispute, dispute resolution*

Abstrak

Informed consent dalam medis merupakan suatu kelengkapan, keharusan yang dibuat oleh dokter sebelum melaksanakan tindakan medis yang direncanakan. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaturan *informed consent* menurut hukum di Indonesia? dan mengapa *informed consent* penting dalam penyelesaian sengketa medis?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan *informed consent* menurut hukum di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kedudukan *informed consent* dalam sengketa medis berfungsi secara ganda yaitu dari sisi dokter digunakan

sebagai perlindungan hukum dan jaminan bahwa pasien memahami dan menyetujui tindakan yang akan dilakukan serta dari sisi pasien sebagai perwujudan dari *the right to self-determination* yang mencakup hak untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai keuntungan dan risiko dari keputusan medis yang diambil.

Kata Kunci : Persetujuan Tindakan medis, sengketa medis, penyelesaian sengketa

A. Pendahuluan

Kesehatan dikatakan sebagai pemenuhan dari amanat konstitusi dan hak asasi manusia yaitu memerlukan tenaga kesehatan dalam hal penerapan maupun pelayanannya kepada masyarakat. Dalam hal pelayanan kesehatan yaitu adanya hubungan hukum antara dokter dengan pasien, dokter dan pasien merupakan dua subjek hukum yang terkait dalam hukum kedokteran, keduanya membentuk hubungan medis dan hubungan hukum. Hubungan medis dan hubungan hukum antara dokter dan pasien merupakan hubungan yang objeknya pemeliharaan kesehatan umum dan pelayanan kesehatan khusus.¹ Hubungan hukum ini selanjutnya disebut dengan transaksi, yaitu dalam ketentuan hukum perdata disebut

perjanjian, dan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan disebut dengan perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik ini merupakan suatu perjanjian yang bersifat khusus, yang terletak pada objek yang di perjanjian dan sifatnya. Objek dari transaksi terapeutik adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dan sifatnya (*inspanningverbintenis*), yaitu upaya dokter untuk menyembuhkan pasien. Perikatan antara dokter dan pasien dapat diartikan sebagai perikatan usaha (*inspanningverbintenis*).² Posisi antara dokter dan pasien adalah sederajat, dengan posisi yang demikian ini hukum menempatkan keduanya memiliki tanggung gugat hukum, berdasarkan transaksi

¹ Andini dkk., 2024, **Hubungan Hukum Antara Pasien Dan Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Islam**, Jurnal Pendidikan Tambusai 8, no. 1, hlm. 954.

² Christiana Jullia Makasengge, Theodorus H. W. Lumunon, dan Cobi E. M. Mamahit, 2023, **Aspek Hukum Transaksi Terapeutik Antara Tenaga Medis Dengan Pasien**, Lex Privatum 7, no. 1, hlm. 2.

terapeutik.³ Berdasarkan hal tersebut perjanjian yang dibuat oleh dokter dan pasien dikenal dengan “*informed consent*” yang mana dapat diartikan sebagai pernyataan pasien atau yang sah mewakilinya yaitu berupa persetujuan atas rencana tindakan kedokteran yang diajukan oleh dokter setelah menerima informasi untuk dapat membuat persetujuan atau penolakan yang dilakukan tanpa adanya unsur pemaksaan.⁴ Hal tersebut didasari atas ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 (selanjutnya disebut Permenkes 290/2008) mengenai persetujuan tindakan kedokteran *informed consent* dalam medis merupakan suatu kelengkapan, keharusan yang dibuat oleh dokter sebelum melaksanakan tindakan medis yang direncanakan meskipun ada pengecualian membuat *informed consent* sebelum tindakan medis pada keadaan-keadaan tertentu.

Namun dalam proses penerapannya terdapat masalah berkaitan dengan

persetujuan tindakan medis (*informed consent*) yang diberikan oleh tenaga kesehatan terhadap pasiennya saat dihadapkan dengan kondisi pasien dalam keadaan gawat darurat atau tidak cakap serta pasien pada saat akan dilakukan tindakan medis tidak ada keluarga yang mendampingi sehingga tidak dapat dimintakan persetujuan baik secara lisan dan tulisan. Walaupun dalam ketentuan Pasal 293 ayat (9) UU Kesehatan menjelaskan bahwa “dalam hal keadaan Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak cakap dan memerlukan tindakan gawat darurat, tetapi tidak ada pihak yang dapat dimintai persetujuan, tidak diperlukan persetujuan tindakan.” Dengan kata lain tenaga kesehatan berhak melakukan tindakan medis yang diperlukan pada saat dihadapkan dengan keadaan darurat sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan tersebut. Selanjutnya ketentuan Pasal 293 Ayat (10) UU Kesehatan juga menjelaskan bahwa “tindakan sebagaimana

³ Niru Anita Sinaga, 2021, **Perjanjian Terapeutik Kaitannya Dengan Informed consent Dalam Praktek Kedokteran Di Indonesia**, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 12, no. 1, hlm. 2.

⁴ Redyanto Sidi, 2020, **Kedudukan Informed consent Pada Pelayanan Pasien Di Rumah Sakit**, Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum 2, no. 2, hlm. 215.

dimaksud pada ayat (9) dilakukan berdasarkan kepentingan terbaik pasien yang diputuskan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada Pasien.”

Berdasarkan ketentuan Ayat (10) tersebut diatas dalam substansinya mengatur bahwa tidak diperlukan persetujuan tindakan medis terhadap pasien yang dalam keadaan tidak cakap dan tindakan yang dilakukan berdasarkan kepentingan terbaik pasien. Sehingga dalam ketentuan ini mengenai unsur “kepentingan terbaik pasien” tersebut tidak dijelaskan secara jelas mengenai tindakan seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang terbaik demi kepentingan pasien dan tidak dijelaskan secara pasti tindakan yang dilakukan sehingga dalam ketentuan Pasal tersebut dapat menimbulkan ambiguitas, berdasarkan hal tersebut menimbulkan kekaburan norma didalamnya. Sehingga untuk menghindari adanya sengketa antara dokter dengan pasiennya, dokter wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai rencana atas tindakan dan pengobatan yang

akan dilakukan oleh pasien dan segala resiko yang mungkin terjadi, serta dokter diwajibkan untuk menghormati keputusan pasien apabila menolak pengobatan atau tindakan setelah informasi yang diberikan. Sebelum dokter melakukan tindakan medis kepada pasien tersebut, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 274 huruf b. UU Kesehatan dan Permenkes 290/2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran, dokter harus mendapatkan persetujuan medik dari pasiennya atau *informed consent*, karena tanpa itu dokter dapat dipersalahkan secara hukum. Sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji lebih dalam terkait *informed consent*, sehingga penulis mengangkat Judul “**Urgensi *Informed consent* Dalam Penyelesaian Sengketa Medis**”.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian diterapkan pada studi ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Penelitiannya secara prinsip mengkaji hukum sebagai serangkaian norma atau kaidah yang mengatur perilaku dalam masyarakat

dan menjadi pedoman bagi individu.⁵ Metode digunakan pada penelitian normatif yaitu penelitian dengan kepustakaan, di mana bahan-bahan hukum seperti literatur, jurnal, dan peraturan perundang-undangan dianalisis untuk mendeskripsikan konsep hukum yang relevan. Dalam konteks ini, hukum dapat diinterpretasikan sebagai teks dalam perundang-undangan atau sebagai serangkaian prinsip dan norma yang mengatur tindakan manusia. Bahan hukum di penelitian ini dihimpun mempergunakan teknik studi pustaka yakni menganalisis aturan yang sesuai, bahan bacaan guna memudahkan untuk menguraikan, menganalisis, serta menarik simpulan. Berikutnya guna menjawab permasalahan pada usulan penelitian ini, dilakukan proses analisis melalui tahapan deskripsi, evaluasi, serta argumentasi. Penyimpulan bahan hukum dilaksanakan melalui cara

deduktif yakni simpulan ditarik dari informasi yang bersifat umum ke khusus demi memperoleh kejelasan atas sebuah kebenaran, alhasil diperoleh gambaran jelas dan tepat.⁶

C. Pembahasan

1. Pengaturan *Informed Consent* di Indonesia

Pengaturan *informed consent* khususnya di Indonesia diatur dalam beberapa instrument hukum, dijelaskan sebagai berikut:

Pertama diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran yaitu mengatur tentang persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*) dengan penekanan pada pentingnya komunikasi antara dokter dan pasien. Dalam peraturan ini dijelaskan beberapa komponen *informed consent*, meliputi⁷:

⁵ I Gusti Ngurah Dwi Puspanegara, dkk., **Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Dalam Konsep Reposisi Korban**. JUSTISI, 2024, 10.3, hlm. 630.

⁶ *Ibid*, hlm. 31.

⁷ Kikhau, Erlen Enjelita, Rudepel Petrus Leo, dan Debi F. Ng Fallo. 2023.

Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis (*Informed consent*) Sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis dan Pasien. Jurnal Hukum Bisnis 12, no. 6, hlm.7.

- 1) informasi yang jelas, pasien harus mendapatkan informasi yang memadai mengenai diagnosis, tujuan tindakan, risiko dan komplikasi, serta prognosis penyakit, baik dengan maupun tanpa tindakan medis;
- 2) persetujuan tertulis dan lisan, persetujuan dapat diberikan secara tertulis atau lisan. Namun, untuk tindakan yang invasif atau berisiko tinggi, persetujuan tertulis diperlukan. Dalam keadaan darurat, pengecualian dapat diterapkan jika tidak ada pihak yang dapat dimintai persetujuan;
- 3) tanpa paksaan, persetujuan harus diberikan tanpa adanya paksaan. Pasien memiliki hak untuk menolak tindakan medis setelah mendapatkan informasi yang cukup.

Dalam peraturan ini menekankan bahwa *informed consent* adalah proses yang penting dalam hubungan dokter-pasien, bukan sekadar formalitas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasien memahami sepenuhnya tindakan medis yang

akan dilakukan dan dapat membuat keputusan yang tepat mengenai kesehatan mereka.

Kedua diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dalam ketentuan ini mengatur berbagai aspek terkait kesehatan, termasuk pengaturan mengenai *informed consent* (persetujuan tindakan medis). UU Kesehatan menekankan pentingnya persetujuan dari pasien atau keluarganya sebelum tindakan medis dilakukan. Beberapa komponen terkait pengaturan *informed consent* dalam UU Kesehatan, meliputi:

- 1) Pasal 274 huruf b menyatakan bahwa tenaga medis wajib memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarganya atas tindakan yang diberikan.
- 2) Persetujuan Tertulis dan Lisan, Pasal 293 mengatur bahwa setiap pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis harus mendapatkan persetujuan, yang dapat diberikan secara tertulis atau lisan. Persetujuan tertulis diperlukan untuk tindakan

invasif atau berisiko tinggi, sedangkan dalam keadaan gawat darurat, pengecualian dapat diterapkan jika tidak ada pihak yang dapat dimintai persetujuan

- 3) Proses Komunikasi, *informed consent* bukan hanya sekedar tanda tangan pada formulir, tetapi merupakan proses komunikasi yang melibatkan penjelasan rinci oleh dokter mengenai tindakan yang akan dilakukan, termasuk risiko dan manfaatnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pasien memahami sepenuhnya sebelum memberikan suatu persetujuan. Hal ini eksplisit diatur sebagai hak dari pasien dalam Pasal 276.

Selanjutnya jika kaitkan dengan teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri dengan 4 (empat) hal mendasar pengaturan, meliputi: Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada

fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Dengan berdasar dari teori kepastian yang disampaikan oleh Radbruch di atas, jika melihat pengaturan terkait dengan *informed consent* yaitu sudah mencerminkan kepastian hukum.

Adapun alasannya yaitu pertama pengaturan terkait *informed consent* telah diatur dalam UU Kesehatan yang berupa undang-undang; Kedua, didasarkan pada fakta bahwasannya pengaturan *informed consent* tersebut lahir dari fakta yang terjadi di masyarakat terkait pentingnya pengaturan *informed consent* sebagai upaya preventif bagi dokter dan pasien dalam berbuat hukum; Ketiga, terkait perumusan *informed consent* telah eksplisit tertulis dalam UU Kesehatan Pasal 274 dan 293 hal ini menunjukkan bahwa perumusan pasal tersebut telah jelas, Keempat, berkaitan dengan hukum positif tidak mudah diubah, tentunya jika ingin melakukan revisi terhadap UU

Kesehatan perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini menunjukkan bahwa UU Kesehatan tidak mudah diubah (rigid).⁸ Dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut pada praktiknya dapat dilaksanakan.

2. Kedudukan *Informed Consent* Dalam Penyelesaian Sengketa Medis

kedudukan *informed consent* dalam penyelesaian sengketa medis, yaitu digunakan sebagai upaya upaya preventif atau upaya pencegahan terjadinya sengketa antara dokter dengan pasiennya. Mengingat permasalahan yang kini tengah berkembang dibidang kedokteran adalah isu malpraktik yang merujuk pada tindakan medis yang dianggap buruk atau tidak memenuhi standar

profesi yang diharapkan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Salah satu tantangan utama adalah bahwa masyarakat seringkali menilai kualitas perawatan medis berdasarkan hasil akhir yang dicapai tanpa mempertimbangkan bahwa hasil perawatan tersebut tidak selalu dapat diprediksi secara pasti.⁹ Dokter dalam praktik medisnya berkomitmen untuk memberikan upaya terbaik dalam proses perawatan yang dikenal sebagai “*inspanningsverbintenis*” atau komitmen untuk berusaha semaksimal mungkin dan tidak menjanjikan hasil akhir tertentu yang dikenal “*resultaatsverbintenis*” atau dikenal dengan komitmen suatu hasil. Kesalahpahaman bahwa masyarakat menganggap bahwa dokter harus menjamin hasil tertentu sering kali menjadi sumber gugatan hukum terhadap tenaga medis. Dengan kata lain meskipun dokter berusaha semaksimal mungkin memberikan perawatan yang sesuai dengan standar medis mereka tidak dapat

⁸ Rospita Adelina Siregar, 2023, **Hukum Kesehatan**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 225.

⁹ Desy Permata Karni, H. Iriansyah, dan Yetti, 2023. **Kedudukan Dan Peran Dari Informed Consent Dalam Menyelesaikan Konflik Antara Dokter Dan Pasien**, Journal Of Social Science Research 3, no. 2, hlm. 4.

memberikan jaminan hasil akhir yang spesifik, yang sering kali menjadi titik konflik dan tuntutan hukum ketika hasil tidak sesuai dengan harapan pasien atau keluarga pasien.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut gugatan malpraktik muncul dari suatu akibat ketidaktahuan dari seorang pasien atau keluarganya terhadap aspek-aspek teknis kedokteran, yang seringkali mengakibatkan klaim malpraktik yang tidak berdasar pada pemahaman yang benar tentang praktik medis. Hal ini menciptakan ketidakadilan terhadap profesi dokter, mengingat bahwa perjanjian terapeutik pada dasarnya adalah perjanjian yang bersifat “*inspanningsverbintenis*” atau komitmen untuk berusaha semaksimal mungkin. Dalam perjanjian terapeutik, dokter tidak dapat menjanjikan hasil akhir yang pasti, melainkan berkomitmen untuk melakukan upaya terbaik dalam rangka mencapai kesembuhan pasien. Ketidappahaman tentang hal ini

sering menyebabkan pasien atau keluarga menganggap bahwa dokter harus bertanggung jawab atas hasil akhir, meskipun hasil tersebut tidak dapat diprediksi dengan pasti.

Selanjutnya berkaitan dengan risiko medis, tanggung jawab utama sering kali terletak pada pasien itu sendiri.¹¹ Pasienlah yang harus menanggung risiko dan kerugian yang mungkin timbul dengan catatan bahwa dokter telah menjalankan tindakan medis sesuai dengan standar profesi medis yang berlaku. Dokter diwajibkan untuk melakukan tindakan sesuai dengan prosedur yang tepat dan menghindari tindakan yang tidak sesuai dan untuk mengurangi risiko tuntutan malpraktik yang sering kali berakar dari ketidaktahuan pasien terhadap aspek-aspek kedokteran, penting untuk menerapkan mekanisme *informed consent*. Tujuan utama dari *informed consent* adalah untuk memastikan bahwa pasien menerima informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang

¹⁰ Abi Mayu dan Tongat, 2024. **Analisis Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Yang Diderita Oleh Pasien Akibat Tindakan Tenaga Medis Dalam Perjanjian Terapeutik**, Jurnal Inovasi Kesehatan Adaptif 6, no. 7, hlm. 30.

¹¹ Muchtar, Marsudi. 2021. **Etika Profesi dan Hukum Kesehatan: Perspektif Profesi Bidan dalam Pelayanan Kebidanan di Indonesia**. Jakarta: Pustaka Baru Press.

terinformasi mengenai terapi yang akan dilakukan.¹²

Informed consent mencerminkan proses pengambilan keputusan bersama antara dokter dan pasien. Hak pasien untuk menentukan nasibnya sendiri dapat terpenuhi secara optimal hanya jika pasien memiliki akses penuh terhadap semua informasi yang relevan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dan *informed consent* berfungsi secara ganda yaitu dari sisi dokter digunakan sebagai perlindungan hukum dan jaminan bahwa pasien memahami dan menyetujui tindakan yang akan dilakukan serta dari sisi pasien sebagai perwujudan dari hak untuk menentukan nasib sendiri “*the right to self-determination*” yang mencakup hak untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai keuntungan dan risiko dari keputusan medis yang diambil, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak

yang melakukan perikatan khususnya dalam konteks medis.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas yaitu berkesesuaian dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo yaitu menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan “adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.”¹³ Dalam hal ini bentuk perlindungan hukum yang dapat dirasakan guna melindungi kepentingan hak asasi manusia seseorang untuk kepentingan dirinya yaitu dengan adanya pemberian *informed consent* oleh tenaga kesehatan karena *informed consent* tersebut berguna untuk memberikan informasi terhadap suatu tindakan medik yang akan dilakukan kepadanya sehubungan dengan keperluan diagnosa dan atau tindakan

¹² Hanafiah, M. Jusuf, dan Amari Amir. 2021. **Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan**. EGC, Jakarta, hlm. 52.

¹³ Herol Hansen Samin, **Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Oleh Pengendali Data Melalui**

Pendekatan Hukum Progresif, Jurnal Sains Student Research 1, no. 2 (2023), hlm 9.

medis yang akan dijalaninya. Hal tersebut bertujuan memberikan perlindungan bagi pasien dan tenaga kesehatan yaitu dokter, *informed consent* juga memberikan kenyamanan dan dukungan bagi pasien untuk mengambil pilihan bagi dirinya, serta untuk meningkatkan komunikasi hubungan antara dokter dengan pasien. Sedangkan bagi dokter *informed consent* bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap risiko tuntutan yang sering berkaitan dengan kegagalan dalam tindakan medis maupun pelayanan maksimal yang sudah diberikan oleh tenaga kesehatan rumah sakit.

Selanjutnya mengutip pendapat Phillipus M. Hadjon yang mengemukakan bahwa “perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan

keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.”¹⁴

Berkaitan doktrin perlindungan hukum tersebut diatas dan dikaitkan dengan *informed consent*, dalam hal ini bentuk perlindungan hukum secara preventif yaitu dimaknai sebagai tindakan pencegahan terhadap potensi kelalaian tenaga Kesehatan, yaitu dengan adanya peraturan perundang-undangan dapat dijadikan acuan untuk mencegah terjadinya malpraktik dan tindakan lainnya yang melindungi pasien maupun tenaga Kesehatan. Beberapa instrumen hukum yang relevan seperti UU Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 mengatur tentang persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*). Apabila seorang dokter telah menerapkan standar pelayanan kedokteran sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), maka

¹⁴ Haris Budiman, Erga Yuhandra, dan Lutfi Imam Taufik, **Perlindungan Hukum Tenaga Honorer Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005**

Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan 15, no. 01 (2024), hlm. 21.

hal tersebut sudah termasuk dalam implementasi upaya preventif terhadap pencegahan tindakan malpraktik dan sebagai bentuk perlindungan hukum pasien dan tenaga kesehatan.

Selanjutnya upaya perlindungan hukum secara represif dimaknai sebagai penerapan sanksi terhadap individu yang melakukan suatu pelanggaran. Dalam hal ini, beberapa instrumen hukum dapat digunakan untuk menjatuhkan sanksi atas kelalaian tindakan tenaga medis, seperti KUHP dapat dijadikan landasan hukum apabila terbukti adanya tindakan malpraktik oleh dokter dan UU Kesehatan dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk pengajuan kompensasi atau ganti rugi dalam kasus kelalaian tenaga medis. Sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan *informed consent* dalam praktik kesehatan yaitu digunakan sebagai upaya preventif guna mencegah adanya sengketa medis antara dokter dan pasien dan sebagai upaya memberikan perlindungan hukum maupun memberikan kepastian hukum guna melindungi hak asasi

manusia seseorang khususnya dalam pelaksanaan tindakan serta pelayanan medis di Indonesia.

D Simpulan dan Saran

Pengaturan *informed consent* menurut hukum di Indonesia diatur dalam Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008 mengatur mengenai persetujuan tindakan kedokteran, dalam substansinya menekankan pada pentingnya komunikasi antara dokter dan pasien dan diatur dalam UU No. Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dalam Pasal 274 dan Pasal 293, serta kedudukan *informed consent* dalam penyelesaian sengketa medis digunakan sebagai upaya preventif terjadinya sengketa antara dokter dengan pasiennya.

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu pemerintah, dalam hal ini legislator diharapkan mampu membuat produk hukum yang mengatur secara tegas terkait *informed consent* agar mampu mencipitakan kepastian, keadilan, serta kemanfaatan dari sebuah regulasi dan masyarakat seyognya lebih aware terhadap hak-hak yang

mereka dapatkan khususnya dalam bidang Kesehatan guna meminimalisir terjadinya sengketa medis dikemudian hari.

Daftar Pustaka

Buku

Hanafiah, Muhammad Jusuf & Amir Amri. *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC, 2019.

Muchtar, Marsudi. *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan: Perspektif Profesi Bidan dalam Pelayanan Kebidanan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Baru Press, 2021.

Siregar, Rospita Adelina, *Hukum Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Jurnal

Andini, Irwansyah Irwansyah, Assyifa Deswita, dan Zahra Andini. "Hubungan Hukum Antara Pasien dan Tenaga Medis dalam Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 954-959: 1-12

Budiman, Haris, Erga Yuhandra, dan Lutfi Imam Taufik. "Perlindungan Hukum Tenaga Honorer Berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 15, no. 01 (2024): 13-24.

Karni, Desy Permata, H. Iriansyah, and Yetti Yetti. "Kedudukan Dan Peran Dari Informed Consent Dalam Menyelesaikan Konflik Antara Dokter Dan Pasien." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 12213-12223.

Kikhau, Erlen Enjelita, Rudepel Petrus Leo, dan Debi F. Ng Fallo. "Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis (Informed consent) sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis dan Pasien." *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no. 6 (2023): 1-10.

Makasenggehe, Christiana Jullia. "Aspek Hukum Transaksi Terapeutik Antara Tenaga Medis Dengan Pasien." *LEX PRIVATUM* 12, no. 1 (2023): 1-10.

- Mayu, Abi dan Tongat, "Analisis Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Yang Diderita Oleh Pasien Akibat Tindakan Tenaga Medis Dalam Perjanjian Terapeutik." *Jurnal Inovasi Kesehatan Adaptif* 6, (2024): 7.
- Puspanegara, I. Gusti Ngurah Dwi, Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari, dan Luh Putu Yeyen Karista Putri. "Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Excess) Dalam Konsep Reposisi Korban." *JUSTISI* 10.3 (2024): 627-639.
- Samin, Herol Hansen. "Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Oleh Pengendali Data Melalui Pendekatan Hukum Progresif." *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 3 (2024): 1-15.
- Sidi, Redyanto. "Kedudukan Informed consent Pada Pelayanan Pasien Di Rumah Sakit." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 2 (2020): 214-219.
- Sinaga, Niru Anita. "Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 2 (2021): 1-22.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063.
- Peraturan Menteri Kesehatan 290/2008 tentang persetujuan Tindakan Kedokteran.